

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Secara etimologis, kata *ijarah* berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-ajru* yang berarti *al-'iwadh* atau penggantian/upah. Dalam terminologi fikih muamalah, *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa melalui pembayaran upah tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas barang tersebut. Dengan kata lain, objek utama dalam akad *ijarah* bukanlah barang itu sendiri, melainkan manfaat yang diperoleh dari barang atau jasa tersebut.²⁵

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, *ijarah* menjadi salah satu akad yang paling banyak digunakan dalam praktik ekonomi modern, termasuk jasa transportasi berbasis aplikasi digital seperti Maxim Bike. Hubungan antara pengemudi dan pengguna jasa pada dasarnya merupakan hubungan pemanfaatan jasa dengan imbalan tertentu yang telah disepakati. Oleh karena itu, konsep *ijarah* sangat relevan digunakan sebagai pisau analisis terhadap praktik *dynamic pricing* dalam aplikasi transportasi online. Jadi *ijarah* dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa (mempekerjakan seseorang) dengan jalan penggantian

²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 3803-3805; Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 198; Abdul Rahman Ghazaly, Ghufuron A. Mas'adi, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, h. 277.

(membayar sewa atau upah) sejumlah tertentu.²⁶ Sejalan dengan itu, Fatwa Dewan Syariah Nasional menjelaskan bahwa *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan membayar sewa (*ujroh*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dapat disimpulkan tidak ada perbedaan antara ulama dalam mengartikan *ijarah* atau sewa.

Ulama Syafi'iyah mengartikan *ijarah* sebagai akad atas kepemilikan manfaat dengan penggantian. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, *ijarah* adalah akad yang memungkinkan kepemilikan manfaat dari zat yang diketahui dan disewakan dengan biaya tertentu. Sementara itu, menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah memberikan pengertian *ijarah* adalah akad yang menjadikan milik suatu manfaat untuk jangka waktu tertentu dengan pengganti.²⁷

Oleh karenanya dapat ditarik kesimpulan bahwa *ijarah* atau sewa merupakan akad atas manfaat dengan imbalan pendapatan. Oleh karena itu, objek sewa guna adalah manfaat atas barang atau sesuatu tersebut bukan barang itu sendiri.²⁸

²⁶ Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2023), h. 45

²⁷ Mahmudatus Sa'diyah, *Fikih Mu'amalah II* (Jepara: Unisnu Press, 2019), h. 71.

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Amzah, 2017), h. 317.

2. Dasar Hukum Ijarah

Akad *ijarah* memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an, hadis, maupun *ijma'* ulama. Kehadiran akad ini menunjukkan bahwa Islam memberikan legitimasi terhadap praktik sewa menyewa dan pemberian upah selama dilakukan secara adil dan tidak mengandung unsur kezaliman.

a. Al-Qur'an

Dasar hukum *ijarah* dalam Al-Qur'an antara lain terdapat dalam Surah Az-Zukhruf ayat 32:²⁹

أَهْمَرِ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan yang lain. Dan rahmat Tuhan-mu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

Ayat tersebut menunjukkan adanya hubungan saling membutuhkan antar manusia dalam aktivitas

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. QS. Az-Zukhruf [43]: 32

ekonomi, termasuk dalam bentuk pemberian jasa dan pembayaran upah. Selain itu, dasar hukum *ijarah* juga terdapat dalam surah Q.S Al Baqarah, 233:³⁰

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضُوهُمَا أَوْلَدُكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝۱۲۳ ﴾

Artinya: “.....Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahu bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al Baqarah:233)

c. Hadist

Adapun dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

اِحْتَجَمَ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ أَنَّ عَبَّاسَ ابْنِ عَنْ
أَجْرَهُ الْحَجَّامَ وَأَعْطَى

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Baqarah [2]: 233.

Artinya: “*Rasulullah saw. berbekam, lalu beliau memberikan upahnya kepada tukang bekam itu.*” (HR. Bukhari dan Muslim).³¹

Selain itu, adapun hadist dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah bersabda:³²

عَرَفُهُ يَجِفُّ أَنْ قَبْلَ أَجْرِهِ الْأَجِيرَ أَعْطُوا

Artinya: “*Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.*” (HR. Ibnu Majah).

d. Ijma’

Ulama telah sepakat tentang kebolehan melakukan akad *ijarah*, hal ini didasari pada kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa tertentu seperti halnya kebutuhan akan barang. Ketika akad jual beli diperbolehkan, maka akan terdapat suatu kewajiban untuk membolehkan akad *ijarah* atas manfaat/jasa. Karena pada hakikatnya, akad *ijarah* juga merupakan akad jual beli, namun obyek manfaat/jasa. Dengan adanya *ijma’* ini, akan memperkuat keabsahan akad *ijarah*.³³

³¹ Imam al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitab al-Ijarah, Bab Ajru al-Hajjam, No. 2278; Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab al-Musaqah, No. 1577.

³² Ibnu Majah, Sunan Ibni Majah, Kitab at-Tijarat, Bab Ajru al-Ujara', No. Hadis 2443.

³³ Dimyaudin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2010) h. 153

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

a. Rukun *Ijarah*

Rukun *ijarah* yang harus dipenuhi ada beberapa hal, yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu *musta'jir* (penyewa) adalah pihak yang menyewa aset, kemudian *mu'jir* atau *muajir* (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan aset. Dalam konteks Maxim Bike, pengemudi bertindak sebagai penyedia jasa, sedangkan penumpang bertindak sebagai pengguna jasa. Kedua pihak harus memenuhi syarat kecakapan hukum, yaitu berakal, baligh, serta mampu bertindak hukum secara mandiri. Hal ini penting agar akad dilakukan atas dasar kesadaran dan kerelaan.
- 2) Objek akad, yaitu *ma'jur* (aset yang disewakan) dan *ujroh* (harga sewa). Dalam layanan Maxim Bike, objek akad berupa jasa pengantaran penumpang dari lokasi awal menuju lokasi tujuan. Manfaat tersebut harus jelas, baik mengenai tujuan perjalanan, jenis layanan, maupun estimasi tarif yang dibebankan kepada pengguna jasa.
- 3) *Sighat*, yaitu ijab kabul antara *musta'jir* (penyewa) dengan *mu'jir* atau *muajir* (pemilik). Dalam praktik transportasi online, *sighat* akad dapat terjadi secara digital melalui persetujuan pemesanan dalam

aplikasi. Kesepakatan digital tersebut memiliki kekuatan hukum karena menunjukkan adanya kerelaan para pihak untuk melakukan transaksi jasa dengan tarif tertentu.

- 4) *Ujrah* (Upah), adalah imbalan atau upah yang diberikan kepada penyedia jasa. Dalam akad *ijarah*, besaran upah harus diketahui secara jelas agar tidak menimbulkan *gharar* (ketidakjelasan). Dalam praktik *dynamic pricing*, tarif layanan dapat berubah berdasarkan waktu, cuaca, tingkat permintaan, serta ketersediaan pengemudi. Perubahan harga ini kemudian menjadi fokus penting dalam analisis hukum ekonomi syariah, terutama terkait prinsip keadilan, transparansi, dan kerelaan para pihak.³⁴

b. Syarat *Ijarah*

Adapun syarat-syarat *ijarah* dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Terkait dengan dua orang yang berakad, disyaratkan telah baligh dan berakal
- 2) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *ijarah*
- 3) Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari
- 4) Objek *ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan

³⁴ Muhamad Sadi. *Konsep Hukum Ekonomi Syariah*. (Jawa Timur: Setara Press, 2025), h. 78

secara langsung dan tidak ada cacatnya.

- 5) Objek *ijarah* merupakan sesuatu yang halal dan tidak bertentangan dengan syara.
- 6) Yang disewakan bukan merupakan hal yang wajib bagi penyewa.
- 7) Objek *ijarah* adalah sesuatu yang umum dan biasa disewakan seperti kendaraan, rumah dan gedung.
- 8) *Ujrah* dalam akad *ijarah* harus jelas dan memiliki nilai meteril.³⁵

Syarat-syarat mengenai *ujrah* dalam akad *ijarah* sebagai berikut:

- a) Upah harus berupa mal mutaqawwim yang diketahui. Upah perlu dijelaskan untuk menghilangkan perselisihan kedua belah pihak pada kemudian hari. Penentuan upah bisa berdasarkan *urf* atau tradisi dari masing-masing tempat yang sudah lazim dilakukan.
- b) Upah dari akad *ijarah* tidak diperkenankan serupa dengan jenis manfaat *ma'qud 'alaih*, karena apabila serupa maka akad *ijarah* tersebut tidaklah sah. Namun ulama Syafi'iyah tidak menjadikan kondisi tersebut sebagai syarat *ujrah*.³⁶

³⁵ Abdul Rahman Ghazly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 286.

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalah*, h. 321.

c. Syarat Pelaksanaan *Ijarah*

Agar *ijarah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh *aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (*ahliyah*). Dengan demikian, *ijarah al-fudhul* (ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijarah*.³⁷

4. Macam-macam *Ijarah*

Para ulama membagi *ijarah* menjadi beberapa bentuk berdasarkan objek akadnya. Secara umum, *ijarah* dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu *ijarah* atas manfaat barang dan *ijarah* atas jasa.³⁸

a. *Ijarah* atas Manfaat Barang

Ijarah jenis ini berkaitan dengan pemanfaatan suatu barang tanpa perpindahan kepemilikan, seperti sewa rumah, kendaraan, tanah, atau peralatan tertentu. Penyewa hanya memperoleh hak menggunakan barang tersebut selama masa akad berlangsung.

b. *Ijarah* atas Jasa

Ijarah atas jasa berkaitan dengan penggunaan tenaga atau keahlian seseorang dengan imbalan tertentu. Jenis inilah yang paling relevan dengan

³⁷ imFahima, *Fiqh Ekonomi*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018) h.92

³⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 231.

layanan transportasi online karena pengemudi memberikan jasa pengantaran kepada penumpang.

5. Berakhirnya Akad *Ijarah*

Para Ulama fiqh menyatakan bahwa akad *Ijarah* akan berakhir apabila:

- a. Obyek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *Ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati para ulama fiqh.
- c. Menurut ulama Hanafiah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *Ijarah*, menurut mereka, tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *Ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka, boleh diwariskan dan *Ijarah* sama dengan jual beli, yang mengikat kedua belah pihak yang berakad.
- d. Menurut ulama Hanafiah, apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, maka akad *Ijarah* batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad *Ijarah* itu, menurut ulama Hanafiah adalah salah satu pihak

jatuh muflis, dan berpindah tempatnya penyewa, misalnya, seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai, penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad *Ijarah* itu hanyalah apabila obyeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.³⁹

B. Teori *Tsaman*

1. Pengertian *Tsaman*

Dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah, istilah *tsaman* (الثلمن) memiliki kedudukan penting karena berkaitan langsung dengan harga dalam transaksi muamalah. Secara bahasa, *tsaman* berarti harga atau nilai suatu barang yang disepakati dalam proses jual beli. Sedangkan secara istilah, *tsaman* adalah sejumlah nilai yang dibayarkan sebagai alat tukar terhadap suatu barang atau jasa berdasarkan kesepakatan para pihak dalam akad.

Fikih Islam terdapat dua istilah berbeda mengenai harga barang, yaitu *al si''r*. *Al-Tsaman* adalah harga satuan barang atau jasa atau nilai sesuatu. Sementara *al-si''r* adalah harga yang ditentukan untuk barang dagang. Kata *al si''r* jamaknya *Al-as''ar* artinya harga (sesuatu), kata *Al-si''r* ini digunakan dipasar untuk menyebut harga (di pasar). Harga

³⁹ Syaikh, Ariyandi, Norwil, Fikih Muamalah- Memahami Konsep dan Dialektika Komputer, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 144

suatu komoditas berkaitan erat dengan *al-si'r* atau harga yang digunakan dipasar bukan *al Tsaman*. Karena *al-si'r* merupakan harga aktual yang terbentuk saat terjadinya proses jual beli.⁴⁰

Para ulama fikih membedakan antara *tsaman* dengan *si'r*. *Tsaman* merujuk pada harga yang telah disepakati dalam akad transaksi tertentu, sedangkan *si'r* adalah harga pasar yang berlaku secara umum di masyarakat. Dengan demikian, *tsaman* bersifat individual karena ditentukan dalam suatu akad tertentu, sedangkan *si'r* bersifat kolektif karena terbentuk melalui mekanisme pasar.⁴¹ Dalam istilah fikih muamalah, *tsaman* adalah nilai atau harga yang disepakati dalam suatu transaksi jual beli maupun jasa. Harga dalam Islam memiliki kedudukan penting karena berkaitan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi.⁴²

Dalam ekonomi syariah, harga tidak hanya dipandang sebagai alat pertukaran ekonomi, tetapi juga harus mencerminkan nilai keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan. Penetapan harga tidak boleh dilakukan secara zalim, manipulatif, maupun merugikan pihak lain. Konsep *tsaman*

⁴⁰ Rozalinda, Fikih Ekonomi Syaria'h, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 37.

⁴¹ Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 87

⁴² Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. h. 151-154.

dalam Islam menekankan bahwa harga harus diketahui secara jelas oleh para pihak agar tidak menimbulkan gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi. Oleh karena itu, transparansi harga menjadi salah satu syarat penting dalam akad muamalah.⁴³

Dalam praktik ekonomi modern, termasuk pada aplikasi transportasi online seperti Maxim Bike, konsep *tsaman* dapat terlihat dari penentuan tarif perjalanan yang disepakati antara pengguna jasa dan penyedia layanan melalui sistem aplikasi digital. Harga perjalanan tersebut menjadi bentuk *tsaman* karena merupakan nilai tukar atas jasa transportasi yang diberikan pengemudi kepada konsumen.

2. Dasar Hukum *Tsaman*

Konsep *tsaman* dalam Islam didasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama fikih. Penetapan harga dalam Islam pada dasarnya diserahkan kepada mekanisme pasar selama tidak terjadi praktik zalim, penimbunan, monopoli, maupun manipulasi harga. Allah SWT berfirman:

⁴³ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 66-72.

a. Al-Quran

Dasar hukum *Tsaman* dalam Al-Qur'an antara lain terdapat dalam surah sebagai berikut:⁴⁴

تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِّنْكُمْ تَرْضَى عَنْ تِجَارَةٍ
رَّحِيمًا بِكُمْ

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu*” (QS. An-Nisa’: 29)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa transaksi ekonomi harus dilandasi prinsip kerelaan kedua belah pihak (*an-taradhin minkum*). Dalam penetapan harga, konsumen dan penjual harus mengetahui secara jelas nilai atau tarif yang disepakati agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.⁴⁵

Selain itu, Allah SWT juga berfirman:

الْمُخْسِرِينَ مِّنْ تَّكُونُوا وَلَا الْكَيْلَ أَوْفُوا

Artinya: “*Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan.*” (QS. Asy-Syu'ara: 181)⁴⁶

⁴⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisa' [4]: 29

⁴⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 118

⁴⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS.

Ayat ini menegaskan pentingnya kejujuran dalam transaksi, termasuk dalam penentuan harga barang maupun jasa. Islam melarang segala bentuk manipulasi harga yang dapat merugikan pihak lain.

b. Hadist

Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut:

عَهْدٌ عَلَى السَّعْرِ غَلًا: قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ
 اللَّهِ إِنَّ: فَقَالَ لَنَا، سَعَرَ اللَّهُ، رَسُولَ يَا: فَقَالُوا □، اللَّهُ رَسُولُ
 أَنْ لَأَرْجُو وَإِنِّي الرَّازِقُ، الْبَاسِطُ، الْقَابِضُ، الْمُسَعَّرُ، هُوَ
 مَالٍ وَلَا دَمٍ فِي بَمَظْلَمَةٍ يَطْلُبُنِي أَحَدٌ وَلَيْسَ رَبِّي أَلْقَى

Artinya: “Sesungguhnya Allah-lah yang menetapkan harga, yang menahan dan melepas serta yang memberi rizki, dan aku berharap dapat berjumpa dengan Rabb-ku dalam keadaan tidak seorang pun di antara kalian yang menuntutku lantaran kezhaliman (yang aku lakukan) pada jiwa dan harta (kalian).” (HR At-Tirmidzi: 1314, Abu Dawud: 3451 dan Ibnu Majah dari Anas radhiyallahu ‘anhu).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya harga terbentuk secara alami melalui mekanisme pasar. Rasulullah SAW menolak intervensi harga ketika para sahabat meminta beliau menetapkan harga barang di pasar Madinah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam

menghormati mekanisme pasar bebas selama tidak terdapat unsur ketidakadilan.⁴⁷

3. Rukun dan Syarat *Tsaman*

Dalam hukum Islam, harga *tsaman* harus memenuhi beberapa syarat agar transaksi menjadi sah dan tidak mengandung unsur gharar.⁴⁸

a. Rukun *Tsaman*

- 1) Adanya pihak yang melakukan akad
- 2) Adanya objek transaksi
- 3) Adanya harga *tsaman*
- 4) Adanya ijab dan Kabul

b. Syarat *Tsaman*

Adapun syarat-syarat *tsaman* antara lain:

- 1) Harga harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak
- 2) Harga harus disepakati bersama
- 3) Harga tidak boleh mengandung unsur penipuan
- 4) Harga harus dapat diserahkan
- 5) Harga tidak boleh berupa barang haram.⁴⁹

⁴⁷ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Kelima (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), h. 155-160.

⁴⁸ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 76.

⁴⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 115.

Dalam konteks aplikasi Maxim Bike, tarif perjalanan harus ditampilkan secara jelas dalam aplikasi sebelum transaksi disetujui oleh pengguna. Kejelasan tarif tersebut penting agar tidak terjadi ketidakpastian (*gharar*) yang dilarang dalam Islam.

Menurut Machfoedz penetapan harga dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi tujuan pemasaran perusahaan, strategi maupun bauran pemasaran, biaya dan metode penetapan harga. Sedangkan faktor eksternal yaitu sifat pasar dan permintaan, persaingan. Penjual barang dalam menetapkan harga dapat mempunyai tujuan yang berbeda satu sama lain antar penjual maupun antar barang yang satu dengan yang lain.

4. Tujuan Penetapan Harga

Tujuan penetapan harga adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan harga untuk mencapai penghasilan atas investasi biasanya besar keuntungan dari suatu investasi telah di tetapkan prosentasenya dan untuk mencapainya di perlukan penetapan harga tertentu dari barang yang dihasilkannya.
- b. Penetapan harga untuk kestabilan harga. Hal ini biasanya di lakukan untuk perusahaan yang kebetulan memegang kendali atas harga. Usaha pengendalian harga diarahkan

terutama untuk mencegah terjadinya perang harga, khususnya bila menghadapi permintaan yang sedang menurun.

- c. Penetapan harga untuk mempertahankan atau meningkatkan bagiannya dalam pasar. Apabila perusahaan mendapatkan bagian pasar dengan luas tertentu, maka ia harus berusaha untuk mempertahankannya atau justru mengembangkannya. Untuk itu kebijaksanaan dalam penetapan harga jangan sampai merugikan usaha mempertahankan atau mengembangkannya bagian pasar tersebut.
- d. Penetapan harga untuk menghadapi atau mencegah persaingan apabila perusahaan baru mencoba memasuki pasar dengan tujuan mengetahui pada harga dia menetapkan beberapa penjualan. Ini berarti bahwa dia belum memiliki tujuan dalam menetapkan harga tersebut. Harga sebuah komoditas (barang dan jasa) ditentukan oleh permintaan dan penawaran, perubahan yang terjadi pada harga berlaku juga ditentukan oleh terjadinya perubahan permintaan dan penawaran.⁵⁰

5. Konsep Penetapan Harga

Dalam price (penetapan Harga) klasik, selalu digunakan dalam pendekatan permintaan dan penawaran (supply and demand). Namun saat ini banyak terjadi penyimpangan

⁵⁰ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Edisi 4 (Yogyakarta: Andi Offset, 2019), h. 289-294

yang mengakibatkan pada penentuan harga secara berlebihan atau terlalu mahalbahkan terlalu murah. Selama ini banyak orang yang memahami yakni dengan tujuan utamanya memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

Hukum ekonomi klasik dalam bedagang hanya mengandalkan modal sekecil mungkin dan mengeruk keuntungan sebesar besarnya dengan cara apapun demi tercapainya tujuan utamanya. Dalam ekonomi konvensional, motivasi utama bagian produsen adalah mencari keuntungan sebesar mungkin/ maksimal. Dalam ekonomi konvensional produsen memiliki tujuan yakni menggandakan materi yang akan didapatkan oleh perusahaan tersebut. Oleh karenanya, produsen adalah seseorang profit sekedar sekaligus profit maximize.

Strategi, konsep dan teknik berproduksi semuanya diarahkan untuk memperoleh keuntungan yang maksimum, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.⁵¹ Konsep Islam mengenai penentuan harga ditentukan oleh mekanisme pasar, yakni bergantung pada kekuatan-kekuatan penawaran dan juga permintaan. Dalam pertemuan antara permintaan dan penawaran itu harus berlangsung secara sukarela. Ini bermakna tidak ada yang menganiaya dan dizalimi satu sama lain. Sebelum terjadi transaksi,

⁵¹ M. Nur Arianto Al-Arif dan Euis Amalia, Teori Mikro Ekonomi Ekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional (Jakarta: Kencana, 2010), h. 157.

idealnya penjual dan pembeli berada pada posisi yang sama, baik menyangkut pengetahuan tentang barang tersebut maupun tentang harga yang berlaku dipasar. Sehingga ketika terjadi deal pembeli dan penjual tidak ada teraniaya dan benar-benar sukarela.

Konsep harga dalam Islam juga banyak menjadi daya tarik bagi para pemikir Islam dengan menggunakan kondisi ekonomi di sekitarnya dan pada massanya, pemikir tersebut adalah sebagai berikut:

a. Konsep Harga Abu Yusuf

Abu Yusuf adalah seorang mufti pada kekhalifahan Harun Al- Rasyid. Ia menulis buku pertama tentang sistem perpajakan dalam Islam yang berjudul Kitab Al-Kharaj. Dan Abu yusuf tercatat sebagai ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar. Abu Yusuf juga memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Dan Abu Yusuf juga yang mengajukan pertama kali tentang permintaan dan persediaan (*demand and supplay*) dan pengaruhnya tentang harga.

Fenomena yang terjadi pada masa Abu yusuf adalah, ketika terjadi kelangkaan barang maka harga cenderung akan tinggi, sedangkan pada saat barang tersebut melimpah, maka harga cenderung untuk turun

atau lebih rendah dengan kata lain pemahaman pada zaman Abu Yusuf tentang hubungan antara harga dan kuantitas hanya memperhatikan kurva demand.⁵²

Menurut Abu Yusuf harga-harga tetap mahal ketika persediaan barang melimpah, Sementara harga kan murah walaupun persedian barang berkurang. Dari pernyataan tersbeut Abu Yusuf menyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara persediaan barang (*supply*) dan harga. Karena pada kenyataannya harga tidak bergantung pada permintaan saja, tetapi bergantung pada kekuatan penawaran oleh karena itu, peningkatan atau penurunan harga permintaan, atau penurunan atau peningkatan dalam produksi. Abu Yusuf meyakini.” tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan.hal tersebut yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan karenakelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah”.

b. Konsep Harga Al-Ghazali

Pemikiran sosial ekonomi al-Ghazali berakar pada sebuah konsep yang dia sebutsebagai fungsi kesejahteraan sosial Islami. Tema yang menjadi pangkal seluruh karyanyaadalah konsep maslahat atau

⁵² Malikah Zumrotul. Skripsi Konsep Harga Lelang DalaPerspektif Islam.IAIN Walisongo,2012.

kesejahteraan bersama sosial atau utilitas (kebaikan bersama) yaitu sebuah konsep yang mencakup semua aktifitas manusia dan membuat kaitan erat antara individu dengan masyarakat.

Walaupun tidak membahasnya dengan menggunakan istilah-istilah modern, pemikiran al-Ghazali tentang teori permintaan dan penawaran. al-Ghazali berbicara mengenai” harga yang berlaku, seperti yang ditentukan oleh praktek-praktek pasar”, sebuah konsep yang dikenal dengan *al-tsaman al-adil* (harga yang adil) di kalangan ilmuwan muslim atau *equilibrium* (harga keseimbangan) di kalangan ilmuwan Eropa Kontemporer.⁵³

Islam memiliki beberapa prinsip utama dalam penetapan harga, yaitu:

- 1) Prinsip Keadilan (*Al-‘Adl*) Harga harus mencerminkan keadilan bagi semua pihak, baik konsumen maupun penyedia jasa. Islam melarang pengambilan keuntungan yang berlebihan sehingga merugikan pihak lain.
- 2) Prinsip Kerelaan (*An-Taradhi*) Transaksi harus dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan. Konsumen harus mengetahui dan menyetujui harga sebelum transaksi dilakukan.

⁵³ Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Edisi Ketiga (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 250.

- 3) Prinsip Kejujuran (*Ash-Shidq*) Penjual atau penyedia jasa wajib menjelaskan harga secara transparan dan tidak menyembunyikan biaya tambahan yang dapat merugikan konsumen.
- 4) Prinsip Tidak Mengandung Gharar Islam melarang ketidakjelasan dalam transaksi, termasuk ketidakjelasan harga. Oleh karena itu, harga dalam layanan transportasi online harus ditampilkan secara pasti sebelum akad berlangsung.

Dalam penelitian ini, teori *tsaman* digunakan untuk menganalisis apakah perbedaan tarif dalam praktik *dynamic pricing* pada aplikasi Maxim Bike di Kota Bengkulu telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait kejelasan harga, keadilan, transparansi, dan kerelaan para pihak dalam akad jasa transportasi online.

6. Faktor-Faktor Penetapan Harga

Dalam ilmu ekonomi dan pemasaran, penetapan harga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari kondisi internal perusahaan maupun lingkungan eksternal. Penetapan harga yang tepat akan membantu perusahaan mencapai tujuan bisnis sekaligus memenuhi kebutuhan konsumen. Menurut Kotler dan Armstrong, terdapat

beberapa faktor utama yang memengaruhi penetapan harga, yaitu sebagai berikut.⁵⁴

a. Biaya Produksi (Cost)

Biaya merupakan faktor dasar dalam penetapan harga. Biaya meliputi biaya tetap (fixed cost) dan biaya variabel (variable cost) yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan barang atau jasa. Perusahaan harus menetapkan harga di atas total biaya agar memperoleh keuntungan dan menjamin kelangsungan usahanya.

b. Permintaan Konsumen (Demand)

Permintaan konsumen sangat memengaruhi tingkat harga suatu produk atau jasa. Semakin tinggi permintaan terhadap suatu produk, semakin besar peluang perusahaan menetapkan harga yang lebih tinggi. Sebaliknya, apabila permintaan menurun, perusahaan cenderung menyesuaikan harga agar tetap menarik minat konsumen.

c. Tingkat Persaingan (Competition)

Persaingan antar pelaku usaha juga menjadi pertimbangan penting dalam penetapan harga. Perusahaan perlu memperhatikan harga yang ditawarkan pesaing agar tetap kompetitif tanpa mengurangi kualitas produk atau jasa yang diberikan.

⁵⁴ Philip Kotler dan Gary Armstrong, *Principles of Marketing*, 17th ed. (Harlow: Pearson Education Limited, 2018), h. 308–315.

d. Tujuan Perusahaan (Company Objectives)

Setiap perusahaan memiliki tujuan yang berbeda dalam menetapkan harga. Ada perusahaan yang berorientasi pada maksimalisasi laba, peningkatan pangsa pasar, mempertahankan pelanggan, atau memperkenalkan produk baru. Tujuan tersebut akan menentukan strategi harga yang digunakan.

e. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi seperti inflasi, daya beli masyarakat, tingkat pendapatan, dan kebijakan pemerintah turut memengaruhi penetapan harga. Ketika inflasi meningkat, biaya operasional juga meningkat sehingga perusahaan sering melakukan penyesuaian harga. Sebaliknya, ketika daya beli masyarakat menurun, perusahaan dapat menerapkan strategi harga yang lebih kompetitif.

f. Nilai yang Dirasakan Konsumen (Perceived Value)

Harga juga ditentukan oleh nilai atau manfaat yang dirasakan konsumen terhadap suatu produk atau jasa. Apabila konsumen menilai suatu produk memiliki kualitas dan manfaat yang tinggi, mereka cenderung bersedia membayar dengan harga yang lebih mahal. Oleh karena itu, perusahaan tidak hanya

mempertimbangkan biaya, tetapi juga persepsi nilai dari sudut pandang konsumen.⁵⁵

Dalam perspektif ekonomi Islam, faktor-faktor tersebut tetap dapat dijadikan dasar penetapan harga selama tidak mengandung unsur kezaliman, penipuan (*tadlīs*), monopoli (*iḥtikār*), maupun eksploitasi terhadap salah satu pihak. Harga harus terbentuk secara adil berdasarkan mekanisme permintaan dan penawaran yang wajar serta dilandasi prinsip kerelaan (*an-tarāḍin*) kedua belah pihak yang berakad.

C. Teori Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Istilah "hukum" dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab yang berarti keputusan (*judgement*) atau ketentuan (*provision*). Menurut ensiklopedia hukum Islam, hukum diartikan sebagai penetapan suatu hal terhadap hal lain atau penghapusan suatu hal. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kajian ilmu ekonomi Islam selalu berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang dalam praktik sehari-hari terkait dengan aturan halal dan haram. Karena masalah halal dan haram termasuk dalam ranah hukum, hal ini menegaskan adanya hubungan yang sangat erat antara hukum, ekonomi dan syariah.⁵⁶

⁵⁵ Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Marketing Management*, 15th ed. (Harlow: Pearson Education Limited, 2016), h. 483–485.

⁵⁶ Abdul Aziz Dahlan et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2

Istilah ekonomi syari'ah atau perekonomian syari'ah umumnya hanya digunakan di Indonesia. Sedangkan di negara lain, istilah yang dipakai adalah ekonomi Islam (*Islamic economy, al-iqtishad al-islami*), dan bidang ilmu ini dikenal dengan sebutan ilmu ekonomi Islam (*Islamic economics, ilm al-iqtishad al-islami*). Secara etimologis, *al-iqtishad* berarti keseimbangan dan keadilan.

Menurut definisi lain, ekonomi Islam merupakan ilmu sosial yang mempelajari berbagai persoalan ekonomi dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam. Sementara itu, menurut Yusuf Al-Qardhawi, ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan pada ketuhanan, bermula dari Allah swt, bertujuan untuk kembali kepada-Nya, dan selalu mengikuti aturan-aturan yang sesuai dengan syariat Allah swt.⁵⁷

Hukum ekonomi syariah berfungsi sebagai pedoman hidup yang menjadi dasar dalam melaksanakan aktivitas muamalah agar terhindar dari pelanggaran terhadap syariat Islam. Hukum ini mencakup seluruh aturan yang diterapkan dalam kehidupan manusia saat menjalankan kegiatan muamalah, baik untuk kepentingan individu maupun kelompok, dengan berlandaskan ajaran Al-Qur'an, Hadits, Qiyas dan sumber-sumber lain guna

(Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 503.

⁵⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 31–32.

memenuhi kebutuhan manusia sekaligus meraih keridhaan Allah swt.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia secara nyata dan empiris dalam aspek produksi, distribusi, dan konsumsi, dengan dasar syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, serta pendapat para ulama, dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Selain itu, hukum ini juga dapat dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengatur hubungan antar individu melalui perjanjian atau kontrak yang mencakup seluruh aktivitas ekonomi. Hukum tersebut menetapkan ketentuan mengenai benda-benda yang menjadi objek dalam kegiatan ekonomi dengan berlandaskan pada prinsip dan kaidah utama Islam.

2. Karakteristik Ekonomi Syariah

Menurut Yusuf al-Qardhawi, ekonomi Islam memiliki karakteristik yang membedakannya dari sistem ekonomi lainnya. Karakteristik tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga memperhatikan aspek ketuhanan, moral, kemanusiaan, dan keseimbangan.

a. *Iqtishad Rabbani* (Ekonomi Ketuhanan)

Seorang muslim dalam aktivitas ekonominya harus sejalan dengan aturan syariat dan bertujuan untuk mencapai tujuan mulia, yaitu memperoleh keridaan Allah Swt. Dengan demikian, kegiatan ekonomi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas untuk memperoleh keuntungan duniawi, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat.⁵⁸

b. *Iqtishad Akhlaki* (Ekonomi Akhlak)

Seorang muslim dalam menjalankan aktivitas ekonominya tidak terpisah dari dimensi akhlak. Oleh sebab itu, kegiatan ekonomi harus dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kejujuran, amanah, keadilan, tanggung jawab, dan menghindari tindakan yang merugikan pihak lain. Dengan demikian, aktivitas ekonomi dalam Islam tidak hanya dinilai berdasarkan hasil material, tetapi juga berdasarkan moral dan perilaku pelakunya.

c. *Iqtishad Insani* (Ekonomi Kerakyatan)

Ekonomi syariah memiliki dimensi kemanusiaan karena bertujuan mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih baik dengan memberikan kesempatan kepada manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara

⁵⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 31–33.

layak. Aktivitas ekonomi harus memperhatikan kemaslahatan manusia dan tidak boleh menyebabkan adanya penindasan atau eksploitasi terhadap pihak lain.

d. *Iqtishad Washathi* (Ekonomi Pertengahan)

Penerapan ekonomi syariah dalam kehidupan masyarakat merupakan sikap pertengahan dan keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi. Keseimbangan ekonomi syariah berarti menerapkan sikap tengah, di mana kepentingan individu dan kepentingan sosial dapat ditempatkan secara proporsional. Ekonomi syariah berupaya memposisikan secara adil antara kebebasan individu dengan kepentingan masyarakat sehingga aktivitas ekonomi tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi, tetapi juga memperhatikan kemaslahatan bersama.

3. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah sebagai berikut:

- a. Prinsip Keadilan Prinsip, Keadilan merupakan prinsip yang memegang peranan yang sangat penting, karena mencakup seluruh aspek kehidupan sesuai dengan perintah Allah swt agar senantiasa berlaku adil terhadap sesama manusia.⁵⁹

⁵⁹ Muhamad Kholid, PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM UNDANG UNDANG TENTANG PERBANKAN SYARIAH, Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 20 No. 2, Desember 2018.

- b. Prinsip *Al Maslahatan*, menjelaskan bahwa tujuan utama pembentukan hukum Islam adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan cara memanfaatkan segala sesuatu yang membawa manfaat serta menghindari segala bentuk kerugian atau bahaya.
- c. Prinsip *Khalifah* (perwakilan), mengandung makna bahwa manusia bertindak sebagai wakil Tuhan di dunia. Manusia diberikan berbagai kemampuan, baik secara mental, spiritual, maupun fisik yang cukup untuk menjalani kehidupannya dengan baik.
- d. Prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, mengharuskan penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam pelaksanaan kegiatan usaha. *Amar Ma'ruf* berarti mengajak untuk melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan syariat, sedangkan *Nahi Munkar* diwujudkan dengan melarang segala jenis aktivitas bisnis yang mengandung unsur riba, *gharar*, *maisyr* serta hal-hal lain yang dilarang dalam Islam.
- e. Prinsip *Ihsan* (kebaikan), menekankan bahwa setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh umat Muslim seharusnya senantiasa memberikan manfaat yang luas, bukan hanya kepada sesama Muslim, melainkan juga kepada seluruh umat manusia.
- f. Prinsip Kejujuran, mengharuskan setiap transaksi jual beli dilakukan secara transparan, dengan kejelasan dan

kepastian mengenai barang serta harganya.

- g. Prinsip *Falah*, adalah Konsep mengenai keberhasilan yang diperoleh manusia selama hidup di dunia sekaligus berperan dalam meraih kesuksesan di akhirat dengan mengikuti petunjuk yang telah ditetapkan oleh Allah swt.
- h. Prinsip *Tazkiyah* (Penyucian), menyatakan bahwa apabila prinsip ini diterapkan dengan benar, maka setiap upaya pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia akan memberikan manfaat, terutama bagi dirinya sendiri.
- i. Prinsip *Washathiyah* (Keseimbangan), berarti bahwa hukum Islam menegakkan keseimbangan yang adil antara hak dan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat.
- j. Prinsip *Al Mas'uliyah* (Pertanggung jawaban), mencakup kewajiban untuk memikul tanggung jawab baik antar individu maupun dalam konteks kehidupan bermasyarakat.
- k. Prinsip *Kifayah* (Perduli Sesama), mengharuskan setiap Muslim untuk menunjukkan perhatian dan memberikan bantuan kepada orang lain, dengan tujuan mengurangi kemiskinan dan memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat.⁶⁰

⁶⁰ Muhammad Khalid, "Prinsip-Prinsip Hukum Syariah Dalam

4. Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah

Asas-Asas hukum ekonomi syariah sebagai berikut:

- 1) Asas *Mu'awanah* (Tolong Menolong) ,menyatakan bahwa setiap Muslim memiliki kewajiban untuk saling mendukung dan bekerja sama dalam menjalankan aktivitas muamalah.
- 2) Asas *Antarodhin* (Suka Sama Suka) ,menegaskan bahwa semua bentuk transaksi atau interaksi muamalah antara individu atau kelompok harus dilakukan berdasarkan persetujuan dan kemauan bersama.
- 3) Asas *Musyarakah* (Kerja Sama),menekankan Setiap kegiatan muamalah yang melibatkan kerjasama wajib memberikan manfaat tidak hanya kepada pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga kepada masyarakat secara luas.
- 4) Asas *Tabadulmunafi* (Manfaat), menyatakan Setiap aktivitas muamalah wajib memberikan manfaat dan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat.
- 5) Asas *Adamul Gharar* ,menegaskan bahwa dalam Dalam setiap jenis muamalah, unsur ketidakjelasan atau penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak tidak diperbolehkan, karena hal tersebut akan

menghilangkan prinsip kesepakatan yang berdasarkan kerelaan dalam transaksi.

- 6) Asas *Al Musyawah* berarti Prinsip kesetaraan atau persamaan yang menegaskan bahwa seluruh pelaku muamalah memiliki posisi yang sejajar.
- 7) Asas Hak Milik Asas Hak Milik mengakui Keberadaan hak kepemilikan individu dalam Islam diakui dan ditekankan pentingnya hak tersebut. Oleh karena itu, Islam mewajibkan setiap umatnya untuk selalu berusaha dan bekerja dengan sungguh-sungguh.
- 8) Asas *Ash Shidiq* menegaskan bahwa Islam mewajibkan umatnya untuk selalu bersikap jujur dan tulus. Dalam muamalah, jika kejujuran dan kebenaran tidak dijaga, maka hal itu dapat memengaruhi sah atau tidaknya perjanjian yang dibuat.
- 9) Asas Pemerataan merupakan prinsip yang mengutamakan keadilan dalam muamalah dengan tujuan agar kekayaan tidak hanya dimiliki oleh sebagian kecil orang, tetapi dibagikan secara merata kepada seluruh masyarakat, baik yang kaya maupun yang kurang beruntung. Untuk mencapai tujuan tersebut, Islam menetapkan ketentuan tentang zakat, sedekah dan infak.
- 10) Asas *Al-Bir Wa Al-Taqwa*, al bir memiliki arti bahwa al-bir mencerminkan keseimbangan, kebajikan dan

proporsi yang menunjukkan keadilan serta etika. Sementara itu, *altaqwa* mengacu pada sikap waspada, mengikuti jalan yang benar, menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat serta menjaga diri dari murka Allah swt.

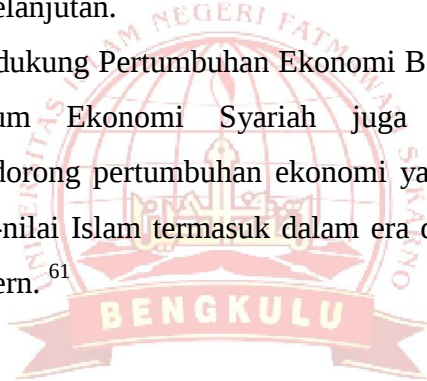
5. Fungsi Hukum Ekonomi Syariah

Fungsi Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut:

- a. Menciptakan Peraturan dan Pedoman Syariah Hukum Ekonomi Syariah berperan sebagai landasan hukum yang mengatur serta memberikan panduan dalam setiap transaksi bisnis agar selaras dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, keterbukaan dan ketaatan pada nilai-nilai Islam.
- b. Menjamin Keadilan dan Keseimbangan dalam Transaksi Fungsi ini menjamin bahwa setiap transaksi bisnis berlangsung dengan adil dan seimbang, menghindari tindakan yang merugikan salah satu pihak, serta menegakkan prinsip keadilan sosial dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.
- c. Mencegah Praktik-Praktik Haram Hukum Ekonomi Syariah mengharamkan praktik-praktik yang dilarang dalam Islam, seperti *riba* (bunga), *maysir* (judi), dan *gharar* (ketidakpastian), sehingga transaksi yang dilakukan menjadi lebih etis dan selaras dengan nilai-nilai moral Islam.
- d. Transaksi Transparansi menjadi fungsi penting untuk

menghindari perselisihan akibat informasi yang tidak lengkap atau tersembunyi, sehingga semua pihak memiliki akses informasi yang sama untuk membuat keputusan bisnis yang cerdas dan etis.

- e. Meningkatkan Kepercayaan dan Stabilitas Bisnis Syariah
Dengan penerapan prinsip-prinsip syariah, hukum ini membantu membangun kepercayaan antar pelaku bisnis dan menciptakan ekosistem bisnis yang stabil dan berkelanjutan.
- f. Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Nilai Islam
Hukum Ekonomi Syariah juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam termasuk dalam era digital dan industri modern.⁶¹



⁶¹ Desmal Fajri, Hukum Ekonomi Syariah (Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022), h. 11-14.